BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau *socio-legal* dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris dipilih karena masalah penelitian tidak hanya berkaitan dengan isi peraturan, tetapi juga dengan bagaimana norma tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan bagaimana pelaksanaannya dirasakan masyarakat. Dengan demikian, objek penelitian mencakup hukum sebagai norma sekaligus hukum sebagai praktik sosial.[1]

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian berupaya memahami proses, pengalaman, alasan, kendala, dan pola pelaksanaan kebijakan. Data utama diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Pendekatan ini sesuai dengan karakter penelitian yang ingin mengetahui bukan hanya apa yang dilakukan pemerintah, tetapi mengapa praktik tersebut berlangsung demikian dan bagaimana dampaknya terhadap perlindungan hak warga.[2]

Meskipun berjenis empiris, penelitian tetap menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai pendekatan pendukung. Peraturan digunakan untuk menetapkan standar normatif terhadap tindakan pemerintah dan

[1]Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, *Pedoman Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Banjarmasin: Fakultas Syariah UIN Antasari, 2022), khususnya bagian sistematika penelitian hukum empiris, metode penelitian, dan tata cara penulisan catatan kaki.

[2]Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, ed. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2024).

perilaku masyarakat. Dengan demikian, penelitian tetap berada dalam disiplin ilmu hukum, tetapi tidak menjadikan studi kepustakaan sebagai satu-satunya sumber data.[1]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dapat disebut sebagai pendekatan empiris-yuridis. Empiris digunakan untuk mempelajari fakta dan praktik yang terjadi, sedangkan yuridis digunakan untuk mengevaluasi fakta tersebut berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Perda Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011, serta kebijakan daerah yang masih relevan dan berlaku pada saat penelitian dilakukan.[2]

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif berarti penelitian menggambarkan secara sistematis kondisi nyata pengelolaan sampah, peran pemerintah, bentuk partisipasi, dan hambatan yang ditemukan. Analitis berarti temuan tersebut kemudian diuji menggunakan teori hak konstitusional, *good environmental governance*, dan konsep implementasi hukum untuk menjawab rumusan masalah. Hasil analisis diharapkan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasi dipilih secara *purposive* karena berkaitan langsung dengan

[1]Agus Satory et al., *Metode Penelitian Hukum* (Tahta Media, 2024).

[2]Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851.

persoalan pelayanan persampahan dan pengalaman warga. Lokasi kelembagaan yang menjadi sumber informasi pendukung adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Lokasi lapangan yang disebut dan didokumentasikan dalam naskah meliputi titik TPS di Jalan Pangeran Hidayatullah, Kecamatan Banjarmasin Timur; kawasan Siring/Bantaran Sungai Martapura; serta kawasan TPAS Basirih sebagai konteks perubahan sistem pengelolaan sampah.

TPS di Jalan Pangeran Hidayatullah dipilih karena dalam dokumentasi penelitian terdapat foto kondisi sampah yang meluber hingga badan jalan pada Kamis, 8 Januari 2026. Kondisi tersebut relevan untuk menilai hubungan antara kapasitas penampungan, kelancaran pengangkutan, dan hak warga atas lingkungan yang baik dan sehat. Kawasan Siring/Bantaran Sungai Martapura dipilih karena dokumentasi penelitian juga menunjukkan adanya tumpukan sampah di kawasan tersebut. TPAS Basirih dicantumkan sebagai lokasi kontekstual untuk memahami perubahan sistem pengelolaan setelah penghentian operasional pada Februari 2025, bukan sebagai fokus tunggal penelitian.

Kriteria pemilihan lokasi lapangan meliputi: (1) terdapat persoalan atau keluhan persampahan yang relevan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; (2) lokasi berkaitan dengan layanan pengumpulan atau penampungan sampah; (3) terdapat dokumentasi atau keterangan informan yang dapat ditelusuri; dan (4) lokasi memungkinkan peneliti memperoleh pengalaman warga sebagai penerima layanan. Naskah dan dokumentasi yang tersedia hanya menyebut Jalan Pangeran Hidayatullah, Kecamatan Banjarmasin Timur, dan belum mencantumkan

nomor RT/RW maupun nama resmi unit TPS. Karena itu, rincian administratif tersebut tidak dinyatakan tanpa verifikasi lapangan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek utama penelitian adalah warga yang tinggal atau beraktivitas di sekitar lokasi penelitian dan mengalami secara langsung pelayanan serta kondisi pengelolaan sampah. Warga ditempatkan sebagai informan utama karena mereka merupakan pemegang hak konstitusional sekaligus penerima layanan publik. Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin menjadi informan pendukung untuk menjelaskan kebijakan, pelaksanaan teknis, program, dan pembagian kewenangan. Objek penelitian adalah pelaksanaan pengelolaan sampah dalam mewujudkan perlindungan hak konstitusional warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kota Banjarmasin.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Informasi atau bahan aktual yang dapat dijadikan sebagai dasar penelitian disebut sebagai data. Adapun dalam penelitian ini, data yang ada yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Informan utama dipilih secara *purposive* dari warga yang tinggal atau beraktivitas di sekitar titik penelitian dan mempunyai pengalaman langsung mengenai pelayanan, penumpukan sampah, pengangkutan, atau pengaduan. Informan pendukung berasal dari staf Dinas Lingkungan Hidup yang memahami kebijakan dan pelaksanaan teknis. Dalam naskah ini tercatat wawancara dengan tiga warga dan dua staf DLH. Keterangan dari kelompok warga menjadi sumber utama untuk menggambarkan pengalaman penerima layanan,

sedangkan keterangan staf DLH digunakan untuk memberi konteks kelembagaan dan memeriksa informasi mengenai kebijakan.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap pihak yang terlibat atau terdampak oleh pengelolaan sampah. Dalam penelitian ini, data primer terutama berupa penjelasan mengenai pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas, kondisi fasilitas, mekanisme pengawasan, partisipasi masyarakat, hambatan, dan pengalaman warga menerima layanan.[3]

Warga menjadi informan utama karena mengalami secara langsung pelayanan dan kondisi pengelolaan sampah. Staf DLH menjadi informan pendukung untuk menjelaskan dasar kebijakan dan pelaksanaan teknis. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan keterkaitan pengalaman atau tugasnya dengan fokus penelitian.

Untuk menjaga keseimbangan informasi, penelitian akan menggunakan triangulasi sumber. Keterangan pejabat tidak langsung diterima sebagai fakta tunggal, tetapi dibandingkan dengan keterangan masyarakat, pengamatan lapangan, dan dokumen. Demikian pula keterangan warga dapat diuji dengan dokumen pelayanan dan keterangan aparatur. Teknik ini penting agar penelitian hukum empiris tidak hanya bergantung pada persepsi satu kelompok.[4]

[3]Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, ed. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2024).

[4]Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, ed. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2024).

1. Data Sekunder

Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Perda Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011, Perwali Nomor 60 Tahun 2018, dan regulasi daerah lain yang ditemukan relevan selama penelitian.[5]

Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, laporan resmi pemerintah, dan publikasi lembaga yang relevan. Dalam penelitian ini diprioritaskan sumber 2021-2026 agar pembahasan mencerminkan perkembangan mutakhir, tetapi sumber yang lebih lama dapat digunakan sebagai dasar teori yang bersifat fundamental. Penggunaan sumber lama harus dibatasi pada konsep yang memang membutuhkan rujukan klasik dan tidak memiliki pengganti yang lebih baru.[6]

Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sumber penunjuk yang membantu menjelaskan istilah. Bahan tersier tidak dijadikan dasar utama argumentasi, tetapi digunakan untuk memperjelas istilah dan pencarian bahan hukum.[7]

[5]Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, kewajiban pemerintah, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum.

[6]Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, *Pedoman Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Banjarmasin: Fakultas Syariah UIN Antasari, 2022), khususnya bagian sistematika penelitian hukum empiris, metode penelitian, dan tata cara penulisan catatan kaki.

[7]Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Publika Global Media, 2024).

2. Sumber Informan yang Direncanakan

Tabel 3.1 Sumber Informan

Kelompok Informan	Alasan Pemilihan	Data yang Dicari
Warga di sekitar lokasi penelitian (informan utama)	Warga merupakan pemegang hak konstitusional dan penerima langsung pelayanan persampahan.	Pengalaman pengangkutan, kondisi TPS dan lingkungan, gangguan yang dirasakan, akses informasi, pengaduan, partisipasi, serta harapan perbaikan.
Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin (informan pendukung)	Memiliki pengetahuan mengenai kebijakan dan pelaksanaan teknis pengelolaan sampah.	Dasar kebijakan, program, fasilitas, mekanisme pelayanan, koordinasi, pengawasan, dan tindak lanjut pengaduan.

Daftar tersebut merupakan desain awal. Peneliti wajib menyesuaikan informan dengan akses lapangan dan arahan pembimbing. Nama, jabatan, lokasi, serta jumlah informan harus dicatat secara akurat pada saat penelitian dan tidak boleh dibuat sebelum wawancara benar-benar dilakukan.[8]

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi pengelolaan sampah pada lokasi yang dipilih, termasuk kondisi titik penampungan, proses pengumpulan, kebersihan lingkungan sekitar, keberadaan larangan dan papan informasi, kondisi sungai atau drainase yang berkaitan dengan sampah, serta bentuk kegiatan pemilahan atau pengolahan. Observasi dilakukan secara sistematis dengan lembar atau catatan lapangan agar temuan dapat dibandingkan antar lokasi.[9]

[8]Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, *Pedoman Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Banjarmasin: Fakultas Syariah UIN Antasari, 2022), khususnya bagian sistematika penelitian hukum empiris, metode penelitian, dan tata cara penulisan catatan kaki.

[9]Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Publika Global Media, 2024).

Observasi tidak dimaksudkan untuk membuktikan seluruh kualitas pelayanan hanya dari satu kunjungan. Sebaliknya, hasil observasi menjadi bukti pendukung yang dibaca bersama wawancara dan dokumentasi. Foto lapangan, catatan waktu, kondisi cuaca jika relevan, dan keterangan lokasi harus disimpan dengan baik untuk memudahkan analisis dan penelusuran ulang.[10]

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur. Peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan berdasarkan indikator Bab II, tetapi tetap memberi ruang kepada informan untuk menjelaskan pengalaman dan persoalan yang dianggap penting. Metode semi-terstruktur dipilih agar data dari informan yang berbeda tetap dapat dibandingkan, namun penelitian tidak kehilangan temuan baru yang muncul selama wawancara.[11]

Untuk aparatur pemerintah, pertanyaan diarahkan pada tugas, kewenangan, program, standar pelayanan, fasilitas, koordinasi, pengawasan, anggaran atau sumber daya, evaluasi, dan respons terhadap masalah. Untuk masyarakat, pertanyaan diarahkan pada pengalaman memperoleh layanan, kondisi lingkungan, informasi yang diterima, kepatuhan, partisipasi, keluhan, dan penilaian terhadap perubahan pengelolaan sampah. Untuk pengelola fasilitas, pertanyaan berfokus pada operasional, kapasitas, alur sampah, kemitraan, dan kendala.[12]

[10]Taufik Firmanto et al., *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif* (Sonpedia, 2024).

[11]Mahlil Adriaman, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum* (2024).

[12]Taufik Firmanto et al., *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif* (Sonpedia, 2024).

Wawancara direkam atau dicatat setelah memperoleh persetujuan informan. Identitas informan dituliskan secara jelas apabila informan mengizinkan dan informasi memang diperlukan. Apabila terdapat permintaan anonimitas, peneliti harus menggunakan kode dan menjelaskannya dalam penyajian data. Catatan wawancara harus disimpan secara aman dan diolah secara jujur tanpa mengubah makna keterangan informan.[13]

Data wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu diperiksa kelengkapan serta keterkaitannya dengan fokus penelitian. Catatan wawancara kemudian ditranskripsikan atau diringkas tanpa mengubah substansi jawaban informan. Data yang relevan diberi kode tematik, antara lain kondisi TPS, pengangkutan, gangguan lingkungan, akses pengaduan, partisipasi, kebijakan, hambatan, dan upaya pemerintah. Data yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian tidak dijadikan bahan analisis utama, tetapi tetap disimpan sebagai bagian dari catatan penelitian.

3. Dokumetasi

Tabel atau dokumentasi foto digunakan apabila membantu menjelaskan lokasi, pola temuan, dan perbedaan informasi antarsumber. Setiap data dokumentasi diberi keterangan sumber, lokasi, dan tanggal sepanjang informasi tersebut tersedia. Apabila data administratif seperti RT/RW, jadwal resmi, atau kapasitas TPS tidak tersedia, keterbatasan tersebut dinyatakan secara terbuka dan tidak diisi berdasarkan perkiraan.

[13]Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, *Pedoman Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Banjarmasin: Fakultas Syariah UIN Antasari, 2022), khususnya bagian sistematika penelitian hukum empiris, metode penelitian, dan tata cara penulisan catatan kaki.

F. Teknik Pengolahan Data

1. Pengolahan dan Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan memilih, memusatkan, menyederhanakan, dan mengelompokkan informasi yang berhubungan dengan rumusan masalah. Pada tahap ini, peneliti membedakan secara tegas antara fakta yang berasal dari dokumen, keterangan atau persepsi informan, hasil pengamatan, dan penafsiran peneliti. Pembedaan tersebut diperlukan agar keluhan warga tidak dinyatakan sebagai hasil pengujian teknis dan keterangan aparatur tidak diperlakukan sebagai satu-satunya gambaran keadaan lapangan.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam uraian naratif dan tabel tematik. Penyajian disusun menurut fokus penelitian, yaitu pelaksanaan pengelolaan sampah dan kaitannya dengan perlindungan hak konstitusional warga. Keterangan warga disajikan sebagai data utama mengenai pengalaman menerima layanan, sedangkan keterangan staf DLH dan dokumen resmi digunakan sebagai data pendukung untuk menjelaskan kebijakan serta konteks kelembagaan.

3. Analisis dan Penarikan Kesimpulan

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan membandingkan temuan lapangan terhadap Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011, serta konsep hak konstitusional dan *good environmental governance*. Peneliti menilai upaya pemerintah dalam menyediakan layanan, mencegah gangguan, membuka akses informasi dan pengaduan, serta

melibatkan masyarakat. Keabsahan informasi diperiksa melalui perbandingan keterangan warga, keterangan staf DLH, observasi, dan dokumen. Kesimpulan ditarik secara hati-hati sesuai cakupan dan keterbatasan data yang benar-benar tersedia.

Analisis dilakukan dengan membandingkan data empiris dengan norma hukum dan teori. Pertama, peneliti mengidentifikasi bagaimana kebijakan pengelolaan sampah dilaksanakan. Kedua, peneliti menilai pelaksanaan tersebut menggunakan indikator hak konstitusional dan *good environmental governance*. Ketiga, peneliti mengidentifikasi hambatan serta upaya pemerintah dan menilai apakah langkah tersebut cukup mendukung pemenuhan hak warga.[14]

Kesimpulan tidak ditarik dari satu pernyataan informan. Kesimpulan dibentuk setelah membandingkan berbagai sumber data dan menemukan pola yang konsisten. Apabila terdapat perbedaan informasi, peneliti menjelaskan perbedaan tersebut dan menilai kekuatan bukti masing-masing. Cara ini penting untuk menjaga objektivitas penelitian hukum empiris.[15]

Analisis juga menggunakan pendekatan *rule of law* dan *good governance* untuk melihat apakah terdapat hubungan antara kualitas kelembagaan dengan pemenuhan hak. Dengan demikian, hasil akhirnya diharapkan bukan hanya berupa

[14]Rusdin Alauddin dan Husen Alting, "Pemenuhan Hak Konstitusional atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat: Analisis Kritis Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah," *Amanna Gappa* 32, no. 2 (2025): 70-79, https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/42778.

[15]Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, ed. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2024).

daftar kekurangan pemerintah, tetapi penjelasan yang lebih akademis tentang sebab, mekanisme, dan konsekuensi dari kondisi tersebut.[16]

4. Keabsahan Data

Keabsahan data dipastikan dengan menggunakan tiga cara, yaitu membandingkan sumber informasi, memeriksa metode teknisnya, dan mengecek apakah dokumen tersebut konsisten. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari aparatur, pengelola, dan masyarakat. Triangulasi teknik dilakukan dengan mempertemukan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jika data berbeda, peneliti tidak boleh menghapus perbedaan tersebut secara sepihak, tetapi perlu menelusuri alasan perbedaan dan menjelaskannya dalam analisis.[17]

Peneliti juga perlu melakukan *member check* secara proporsional, terutama apabila terdapat keterangan faktual yang sensitif atau berpotensi menimbulkan salah tafsir. Langkah tersebut bukan berarti menyerahkan kesimpulan penelitian kepada informan, melainkan memastikan bahwa kutipan atau ringkasan keterangan tidak salah secara faktual. Semua langkah dalam penelitian harus dicatat di dalam jurnal lapangan agar bisa dipertanggung jawabkan saat melakukan pembimbingan atau saat menghadiri sidang.

[16]I Dewa Gede Astika Praja Negara dan Ni Made Jaya Senastri, "Environmental Law Enforcement in Waste Management Based on Good Environmental Governance Principles in Denpasar City," *Jurnal Hukum Prasada* 11, no. 1 (2024): 9-15.

[17]Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, ed. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2024).